

LAIN-LAIN – PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 12, LD 2016 NOMOR 12, SETDA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA : 11 HLM

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. HSU No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. HSU No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. HSU No. 8 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan isi singkat sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. Pembentukan UPT;
- d. Staf Ahli;
- e. Kepegawaian;
- f. Pembiayaan;
- g. Ketentuan Lain-lain;
- h. Ketentuan Peralihan;
- i. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal Oktober 2016.

CATATAN : ---